



**PUTUSAN**  
Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WINNA RIYANI ALS ANA BINTI DERNOK;**
2. Tempat lahir : Panihulu (Labuhanbatu Utara-Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 20 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baru, Duri XIII, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 5 Maret 2023;

Terdakwa Winna Riyani als Ana Binti Dernok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 314/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WINNA RIYANI ALS ANA BINTI DERNOK secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINNA RIYANI ALS ANA BINTI DERNOK selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket narkotika Golonga I bukan tanaman jenis shabu warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna-warni;
  - 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan nomor Hp +6285382212882;(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);(Dirampas untuk negara);
4. Membebaskan terdakwa WINNA RIYANI ALS ANA BINTI DERNOK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-1479/BKS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa WINNA RIYANI ALS ANA BINTI DERNOK, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Februari ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Baru, Duri XIII, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa WINNA RIYANI ALS ANA BINTI DERNOK menghubungi saksi FAISAL AULIA ALS HOMBING (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan nomor +6285382212882 dengan mengatakan terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu dari saksi FAISAL AULIA ALS HOMBING. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa bertemu dengan FAISAL AULIA ALS HOMBING dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Baru, Duri XIII, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis. Pada saat dirumah tersebut, terdakwa menerima 1 (satu) kantong paket narkotika jenis shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi FAISAL AULIA ALS HOMBING, namun narkotika jenis shabu tersebut belum terdakwa bayarkan kepada saksi FAISAL AULIA ALS HOMBING. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa mengecerkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana narkotika jenis shabu tersebut, sudah ada terdakwa jualkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan narkotika sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa setorkan kepada FAISAL AULIA ALS HOMBING untuk pembayaran pembelian narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Duri XIII sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Rinaldo, saksi Frengki, saksi Hermanto dan saksi Rahmad langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa WINNA RIYANI ALS ANA BINTI DERNOK bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Baru, Duri XIII, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna-warni yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan nomor +6285382212882 dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi FAISAL AULIA ALS HOMBING (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/14309/2023 pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa WINNA RIYANI ALS ANA BINTI DERNOK berupa 6 (enam) paket yang berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan Berat Bersih (Netto) : 2,3 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0545/ NNF / 2023 pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,30 gram diberi nomor barang bukti 0822/2023/NNF. Hasil Pemeriksaan : (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti : 6 (enam) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 2,25 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WINNA RIYANI ALS ANA BINTI DERNOK, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Februari ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Baru, Duri XIII, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Duri XIII sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Rinaldo, saksi Frengki, saksi Hermanto dan saksi Rahmad langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan pennangkapan terhadap terdakwa WINNA RIYANI ALS ANA BINTI DERNOK bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Baru, Duri XIII, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna-warni yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan nomor +6285382212882 dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi FAISAL AULIA ALS

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOMBING (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/14309/2023 pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa WINNA RIYANI ALS ANA BINTI DERNOK berupa 6 (enam) paket yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih (Netto) : 2,3 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0545/ NNF / 2023 pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,30 gram diberi nomor barang bukti 0822/2023/NNF. Hasil Pemeriksaan : (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 6 (enam) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 2,25 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Manullang dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa saksi merupakan penangkap dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah rumah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Bls



yang beralamatkan di Jl. Baru, Duri XIII, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba Golonga I bukan tanaman jenis shabu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna-warni, 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan nomor Hp +6285382212882 dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Duri XIII sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr.Faisal Aulia Als Hombing dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan untuk menangkap Sdr.Faisal Aulia Als Hombing;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Rahmad Kurniawan, SH dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Baru, Duri XIII, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba Golonga I bukan tanaman jenis shabu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna-warni, 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan nomor Hp +6285382212882 dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Duri XIII sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interrogasi singkat kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr.Faisal Aulia Als Hombing dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan untuk menangkap Sdr.Faisal Aulia Als Hombing;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi Faisal Aulia Als Faisal Bin Alm. Nazarudin dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di samping ramp sawit di Jalan Lintas Duri – Dumai Duri XIII Kelurahan Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah saksi, saksi di telpon oleh DEDI (DPO), dan Dedi (DPO) kemudian datang ke rumah saksi, sesampainya di rumah saksi Dedi (DPO) memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 15 Gram dan menawarkan untuk menjual narkoba jenis shabu dan disanggupi saksi, Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi menelpon terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu saksi mengatakan kepada DEDI (DPO) bahwa ada yang mau membeli sabu, selanjutnya DEDI (DPO) yang saat itu masih duduk bersama saksi di belakang ramp sawit mengambil sebagian narkoba jenis shabu miliknya dengan menyendok narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam plastic pack. Kemudian sabu tersebut saksi ambil dan saksi antar ke tempat terdakwa di Jalan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Duri-Dumai Duri XIII Kelurahan Bathin sobanga, Kecamatan Bathin solapan, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII Kelurahan Bathin sobanga, Kecamatan Bathin solapan, Kabupaten Bengkalis saksi bertemu terdakwa, kemudian saksi memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi. Setelah itu saksi kembali ke Ramp sawit tempat DEDI (DPO) duduk menunggu, setelah sampai di Ramp sawit tersebut saksi memberikan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada DEDI (DPO) dan DEDI (DPO) memberikan saksi upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu DEDI (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu sisa yang belum terjual kepada saksi dan DEDI (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di tanah di bawah pohon kelapa di Ramp sawit tempat saksi duduk. Setelah DEDI (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi kemudian DEDI (DPO) pamit pergi untuk keluar.

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Bengkalis Nomor : 61/14309/2023, tanggal 1 Maret 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) paket berisi Narkoba jenis shabu milik Terdakwa dengan hasil Berat kotor 3,15 gram, Berat plastic 0,85 gram, Berat bersih 2,3 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0545/NNF/2023, yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 17 Maret 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3 gram gram milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 0822/2023/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Baru, Duri XIII, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika Golonga I bukan tanaman jenis shabu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna-warni, 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan nomor Hp +6285382212882 dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari FAISAL AULIA Als FAISAL Bin Alm. NAZARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) kantong paket narkotika jenis shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Faisal Aulia Als Hombing dengan mengatakan terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu dari saksi Faisal Aulia Als Hombing. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Faisal Aulia Als Hombing dirumah terdakwa, terdakwa menerima 1 (satu) kantong paket narkotika jenis shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Faisal Aulia Als Hombing, namun belum terdakwa bayarkan kepada saksi Faisal Aulia Als Hombing.
- Bahwa Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa mengecerkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sudah ada terdakwa jual kan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Uang dari hasil penjualan narkoba sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa setorkan kepada Faisal Aulia Als Hombing untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu warna putih;
2. 1 (satu) buah dompet warna-warni;
3. 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan nomor Hp +6285382212882;
4. Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Baru, Duri XIII, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba Golonga I bukan tanaman jenis shabu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna-warni, 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan nomor Hp +6285382212882 dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari FAISAL AULIA Als FAISAL Bin Alm.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) kantong paket narkoba jenis shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Faisal Aulia Als Hombing dengan mengatakan terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu dari saksi Faisal Aulia Als Hombing. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Faisal Aulia Als Hombing dirumah terdakwa, terdakwa menerima 1 (satu) kantong paket narkoba jenis shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Faisal Aulia Als Hombing, namun belum terdakwa bayarkan kepada saksi Faisal Aulia Als Hombing.
- Bahwa Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa mengecerkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana narkoba jenis shabu tersebut, sudah ada terdakwa jualkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa sudah dilakukan penimbangan di UPC Pegadaian dengan hasil narkoba jenis shabu berat bersih 2,30 gram;
- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Winna Riyani Als Ana Binti Dernok** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN BIs





melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN BIs



keterangan Terdakwa bahwa - terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Baru, Duri XIII, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba Golonga I bukan tanaman jenis shabu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna-warni, 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan nomor Hp +6285382212882 dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari Faisal Aulia Als Faisal Bin Alm. Nazarudin berupa 1 (satu) kantong paket narkoba jenis shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Faisal Aulia Als Hombing dengan mengatakan terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu dari saksi Faisal Aulia Als Hombing. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Faisal Aulia Als Hombing dirumah terdakwa, terdakwa menerima 1 (satu) kantong paket narkoba jenis shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Faisal Aulia Als Hombing, namun belum terdakwa bayarkan kepada saksi Faisal Aulia Als Hombing, dimana Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa mengecerkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana narkoba jenis shabu tersebut, sudah ada terdakwa jualkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) kantong paket narkoba jenis shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa dapat dari saksi Faisal Aulia Als Hombing, Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa mengecerkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana narkoba jenis shabu tersebut, sudah ada terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualkan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kembali merupakan tindakan membeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur membeli sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan dengan Berat Bersih (Netto) bersih 2,3 Gram telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkoba Golongan I dalam sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (enam) paket narkoba Golonga I bukan tanaman jenis shabu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna-warni, dan 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan nomor Hp +6285382212882 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulang tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Winna Riyani Als Ana Binti Dernok** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak membeli narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp.1.000.000,000,00

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu warna putih;

- 1 (satu) buah dompet warna-warni;

- 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan nomor Hp +6285382212882;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.,

Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Bls

